

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

NOMOR 84/M/KEP/2025

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN DAN MEMBENTUK TIM PEMERIKSA ATAS DUGAAN PELANGGARAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan hukuman disiplin sedang dan/atau hukuman disiplin berat dapat dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - b. bahwa untuk kelancaran pemeriksaan pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan hukuman disiplin sedang dan/atau hukuman disiplin berat, perlu memberikan delegasi wewenang kepada Pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk melakukan pemeriksaan dan membentuk Tim Pemeriksa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Pendelegasian Wewenang untuk Melakukan Pemeriksaan dan Membentuk Tim Pemeriksa atas Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN DAN MEMBENTUK TIM PEMERIKSA ATAS DUGAAN PELANGGARAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI.
- KESATU : Memberikan delegasi wewenang untuk membentuk Tim Pemeriksa atas Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Tim Pemeriksa, kepada:
- a. Sekretaris Jenderal untuk membentuk Tim Pemeriksa di lingkungan Sekretariat Jenderal;
 - b. Inspektur Jenderal untuk membentuk Tim Pemeriksa di lingkungan Inspektorat Jenderal;
 - c. Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian untuk membentuk Tim Pemeriksa di lingkungan Direktorat Jenderal;
 - d. Rektor Universitas/Institut, Direktur Politeknik, dan Direktur Akademik Komunitas pada Perguruan Tinggi Negeri untuk membentuk Tim Pemeriksa di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri;
 - e. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi untuk membentuk Tim Pemeriksa di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;

- KEDUA : Dalam melaksanakan kewenangannya, Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Menteri.
- KETIGA : Pendelegasian wewenang yang diberikan kepada Pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Kemdiktisainstek, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. membentuk Tim Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan hukuman disiplin sedang dan berat yang diduga dilakukan oleh pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kemdiktisainstek;
 - b. menentukan keanggotaan Tim Pemeriksa yang terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian;
 - c. anggota Tim Pemeriksa dari unsur pengawasan selain di lingkungan unit utama dapat menugaskan anggota Satuan Pengawasan Internal (SPI); dan
 - d. anggota Tim Pemeriksa tidak boleh memiliki kedudukan/jabatan lebih rendah dari pegawai Aparatur Sipil Negara yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
- KEEMPAT : Kewenangan pendelegasian pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat ditarik kembali atas kehendak Menteri.
- KELIMA : Pejabat penerima delegasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA menyampaikan salinan Keputusan Pembentukan Tim Pemeriksa kepada Sekretaris Jenderal melalui Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2025

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

BRIAN YULIARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi



Aneke Indraswati
NIP 197809262000122001